



PEMERINTAH KOTA BANDUNG
SEKRETARIAT DAERAH

JALAN WASTUKANCANA NO. 2 Telp. 432338 – 432339 – 432369 – 432370 BANDUNG

SALINAN

KEPUTUSAN WALI KOTA BANDUNG
NOMOR 518/Kep.336-Dikukm/2021
TENTANG
SATUAN TUGAS ANTI RENTENIR

WALI KOTA BANDUNG,

Menimbang : a. bahwa Pembentukan Satuan Tugas Anti Rentenir Kota Bandung telah ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota Bandung Nomor 518/Kep.965-Diskop UMKM/2017, namun dalam perkembangannya terbit Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, sehingga terjadi perubahan nomenklatur Perangkat Daerah dan susunan keanggotaan, untuk itu perlu dilakukan penyesuaian dan ditetapkan kembali dengan Keputusan Wali Kota;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Satuan Tugas Anti Rentenir;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan Nomor 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-kota Kecil di Djawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);

2. Undang ...

2. [Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992](#) tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3502);
3. [Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008](#) tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
6. [Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020](#) tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. [Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1995](#) tentang Pelaksanaan Kegiatan Simpan Pinjam Oleh Koperasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 359);

8. Peraturan ...

8. [Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021](#) tentang Kemudahan, Pelindungan dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6619);
9. [Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 15/Per/M.KUKM/IX/2015](#) tentang Usaha Simpan Pinjam Oleh Koperasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1494);
10. [Peraturan Menteri Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Nomor 9 Tahun 2020](#) tentang Pengawasan Koperasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1202);
11. [Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 3 Tahun 2019](#) tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kota Bandung Tahun 2019 Nomor 3);
12. [Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 Tahun 2016](#) tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bandung (Lembaran Daerah Kota Bandung Tahun 2016 Nomor 08) sebagaimana telah diubah dengan [Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 3 Tahun 2021](#) tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bandung (Lembaran Daerah Kota Bandung Tahun 2021 Nomor 3);
13. [Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 18 Tahun 2021](#) tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kota Bandung (Berita Daerah Kota Bandung Tahun 2021 Nomor 18);

MEMUTUSKAN ...

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Satuan Tugas Anti Rentenir.
- KEDUA : Satuan Tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas pokok sebagai berikut:
- a. melaksanakan pengawasan, pemantauan, penindakan terhadap koperasi yang melaksanakan kegiatan usaha simpan pinjam;
 - b. menyusun program kerja gerakan anti rentenir;
 - c. mempersiapkan data-data maupun profil pendukung keberadaan koperasi;
 - d. menginventarisasi koperasi yang melaksanakan praktek rentenir;
 - e. memfasilitasi bantuan terhadap korban-korban rentenir;
 - f. merekomendasikan hasil temuan perorangan, badan, lembaga yang berpraktek rentenir kepada yang berwenang; dan
 - g. menyampaikan laporan secara berkala dan/atau sewaktu-waktu apabila diminta kepada Wali Kota Bandung melalui Sekretaris Daerah Kota Bandung.
- KETIGA : Susunan keanggotaan dan uraian tugas Satuan Tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dan KEDUA tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.
- KEEMPAT : Keputusan Wali Kota Bandung Nomor 518/Kep.965-DisKop UMKM/2017 tentang Pembentukan Satuan Tugas Anti Rentenir di Kota Bandung, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KELIMA ...

- KELIMA : Biaya pelaksanaan Keputusan Wali Kota ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bandung.
- KEENAM : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 12 April 2021
WALI KOTA BANDUNG,

TTD.

ODED MOHAMAD DANIAL

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
PADA SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG,



Tembusan, Salinan Keputusan ini disampaikan Kepada Yth:

1. Gubernur Jawa Barat;
2. Wakil Wali Kota Bandung;
3. Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung;
4. Para Pimpinan Daerah Kota Bandung;
5. Para Asisten di Lingkungan Sekretaris Daerah Kota Bandung;
6. Inspektur Kota Bandung;
7. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung;
8. Para Kepala Dinas, Badan, Kantor di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung;
9. Para Kepala Bagian di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung;
10. Para Direktur Utama Perusahaan Daerah se-Kota Bandung;
11. Para Camat se-Kota Bandung;
12. Para Lurah se-Kota Bandung.

LAMPIRAN I : SALINAN KEPUTUSAN WALI KOTA BANDUNG
NOMOR : 518/Kep.336-Dikukm/2021
TANGGAL : 12 April 2021

SUSUNAN KEANGGOTAAN
SATUAN TUGAS ANTI RENTENIR

- Pembina : 1. Wali Kota Bandung;
2. Wakil Wali Kota Bandung;
3. Sekretaris Daerah Kota Bandung;
4. Ketua Pengadilan Negeri Kelas 1A Bandung;
5. Kepala Kejaksaan Negeri Bandung;
6. Kepala Kepolisian Resor Kota Besar Bandung;
7. Komandan Distrik Militer 0618/BS;
8. Ketua Majelis Ulama Indonesia Kota Bandung; dan
9. Ketua Dewan Koperasi Indonesia Daerah Kota Bandung.
- Ketua Umum : Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kota Bandung.
- Ketua Harian : Saji Sonjaya, S.H., MH.Kes., C.L.I., akademisi pada Universitas Pasundan Bandung.
- Wakil Ketua Harian : Kepala Bidang Pengawasan Koperasi pada Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kota Bandung
- Sekretaris : Kepala Seksi Evaluasi Pelaporan Koperasi pada Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kota Bandung.
- Wakil Sekretaris : Ade Subhan Hamzah, S.E (Dewan Mesjid Indonesia Kota Bandung).
- Bidang-bidang :
- I. Bidang Sosialisasi dan Kemitraan:
Koordinator : Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bandung.

Anggota ...

- Anggota :
1. Para Camat se-Kota Bandung;
 2. Irwansyah, S.E (Ketua Koperasi Simpan Pinjam Keluarga Besar Al-Muttaqien);
 3. Asep Suherman (Ketua Koperasi BMT Insanul Kamil);
 4. Prasetio Eko Ardiantho, S.E (Lembaga Lil Ummah);
 5. Kepala Unit Pelaksana Teknis Balai Latihan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Kota Bandung; dan
 6. Kepala Seksi Pengembangan Usaha Mikro pada Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Kota Bandung.

II. Bidang Verifikasi Pelayanan:

Koordinator : Kepala Bidang Pemberdayaan Koperasi pada Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kota Bandung.

- Anggota :
1. Kepala Seksi Program Pengawasan Koperasi pada Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kota Bandung;
 2. Kepala Seksi Kelembagaan dan Tatalaksana Koperasi pada Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kota Bandung;
 3. Saiful Arief, S.E (Dewan Mesjid Indonesia);
 4. Andri Sutira, A.Md.Kom., S.E.,M.E. (Koperasi Syariah Kesejahteraan Ummat);
 5. Eman Sulaiman, S.E (Koperasi Daarut Tauhiid Kota Bandung);
 6. Imam Shalihan (Lembaga Lil Ummah); dan
 7. Unsur Pengelola Data Laporan dan Pengaduan pada Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kota Bandung.

III. Bidang ...

III. Bidang Mediasi dan Advokasi:

Koordinator : Kepala Bagian Hukum pada Sekretariat Daerah Kota Bandung.

Anggota : 1. Kepala Seksi Monitoring Penerapan Sanksi Koperasi pada Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kota Bandung;
2. Kepala Seksi Bina Usaha Koperasi pada Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kota Bandung;
3. Amin Nurjamin, S.H.,M.H (Lembaga Bantuan Hukum ICMI);
4. Firman Hidayat, S.H (Pengkajian Hak Asasi Manusia ICMI);
5. Ahmad Jamaluddin S.H.,M.H (Lembaga Bantuan Hukum);
6. Dicky Nurmansyah, S.E (Dewan Mesjid Indonesia Kota Bandung);
7. Agus Sodikin, S.H (Lembaga Bantuan Hukum Kota Bandung);
8. Riki Frediansyah (Koperasi Syariah Kesejahteraan Ummat); dan
9. Unsur Koperasi Pembina Kota Bandung.

IV. Bidang Pemberdayaan:

Koordinator : Kepala Bidang Usaha Mikro pada Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kota Bandung.

Anggota : 1. Ketua Badan Amil Zakat Nasional Kota Bandung;
2. Kepala Seksi Pemberdayaan Usaha Mikro pada Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Kota Bandung;
3. Kepala Seksi Pemberdayaan Perorangan dan Keluarga pada Dinas Sosial Kota Bandung;
4. Kepala Seksi Promosi dan Pemberdayaan Masyarakat pada Bidang Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan Kota Bandung;

5. Kepala ...

5. Kepala Seksi Kemitraan dan Kelembagaan pada Dinas Pendidikan Kota Bandung; dan
6. Kepala Seksi Pemberdayaan Perempuan pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bandung.

WALI KOTA BANDUNG,
TTD.
ODED MOHAMAD DANIAL

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
PADA SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG,


ASEP MULYANA, SH
Pembina
NIP. 19631021 199603 1 001

URAIAN TUGAS

SATUAN TUGAS ANTI RENTENIR

Pembina : 10. memberikan arahan dan kebijakan umum dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas Satuan Tugas Anti Rentenir; dan
11. melakukan pembinaan, pengawasan dan pengendalian secara umum terhadap kelancaran pelaksanaan kegiatan Satuan Tugas Anti Rentenir.

Ketua Umum : 1. mengoordinasikan penyusunan dan menetapkan rencana dan program kerja Satuan Tugas Anti Rentenir;
2. mengoordinasikan penyusunan dan menetapkan rencana dan program kerja masing-masing bidang;
3. mengoordinasikan pelaksanaan kebijakan usaha koperasi, pembinaan, pengawasan, dan pengendalian koperasi;
4. memberikan petunjuk, arahan, informasi, saran serta pertimbangan dalam rangka efektifitas dan efisiensi pelaksanaan usaha koperasi, pembinaan, pengawasan, dan pengendalian koperasi;
5. mengoordinasikan dan memberikan petunjuk berkenaan permasalahan dalam pelaksanaan usaha koperasi;
6. melakukan koordinasi dengan koperasi-koperasi;

7. memimpin ...

7. memimpin rapat Satuan Tugas Anti Rentenir;
8. menentukan kebijakan teknis yang perlu diaplikasikan oleh Satuan Tugas Anti Rentenir; dan
9. menyampaikan laporan dan pertanggungjawaban dari Ketua Umum yang telah dirumuskan oleh Sekretaris kepada Pembina.

- Ketua Harian :
1. membantu Ketua dalam memimpin, mengoordinasikan dan mengendalikan kelancaran pelaksanaan tugas Satuan Tugas Anti Rentenir;
 2. membantu Ketua dalam persiapan dan pelaksanaan tugas Satuan Tugas Anti Rentenir;
 3. merumuskan dan memberikan alternatif pemecahan permasalahan yang berkenaan dengan pelaksanaan Satuan Tugas Anti Rentenir;
 4. mewakili Ketua apabila berhalangan hadir; dan
 5. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan Ketua Umum.

- Wakil Ketua Harian :
1. membantu Ketua Umum dan Ketua Harian dalam memimpin, mengoordinasikan dan mengendalikan kelancaran pelaksanaan tugas Satuan Tugas Anti Rentenir;
 2. membantu Ketua Umum dan Ketua Harian dalam persiapan dan pelaksanaan tugas Satuan Tugas Anti Rentenir;

3. merumuskan ...

3. merumuskan dan memberikan alternatif pemecahan permasalahan yang berkenaan dengan pelaksanaan Satuan Tugas Anti Rentenir;
4. mewakili Ketua Umum dan Ketua harian apabila berhalangan hadir;
5. melaksanakan tugas lain yang diberikan Ketua Umum dan Ketua Harian.

Sekretaris

- :
1. mempersiapkan dan menyusun rencana dan program kerja kesekretariatan sesuai dengan lingkup tugasnya berdasarkan kebijakan dan arahan dari Ketua;
 2. merumuskan bahan yang dibutuhkan dalam pelaksanaan kegiatan Satuan Tugas Anti Rentenir;
 3. memimpin tugas kesekretariatan;
 4. mempersiapkan bahan kebutuhan rapat Satuan Tugas Anti Rentenir;
 5. menyusun jadwal kegiatan dan notulensi rapat Satuan Tugas Anti Rentenir;
 6. memantau dan mengendalikan pelaksanaan tugas kesekretariatan Satuan Tugas Anti Rentenir;
 7. mempersiapkan dan menyusun laporan pelaksanaan tugas dan pelaksanaan kegiatan kesekretariatan;
 8. melaksanakan tugas lain yang diberikan Ketua.

Wakil Sekretaris

- :
1. membantu Sekretaris dalam mempersiapkan dan menyusun rencana dan program kerja kesekretariatan sesuai dengan lingkup tugasnya berdasarkan kebijakan dan arahan dari Ketua;

2. membantu ...

2. membantu sekretaris merumuskan bahan yang dibutuhkan dalam pelaksanaan kegiatan Satuan Tugas Anti Rentenir;
3. membantu Sekretaris dalam memimpin tugas kesekretariatan;
4. membantu Sekretaris dalam mempersiapkan bahan kebutuhan rapat-rapat Satuan Tugas Anti Rentenir;
5. membantu Sekretaris dan menyusun jadwal kegiatan dan notulensi rapat Satuan Tugas Anti Rentenir;
6. membantu Sekretaris dalam memantau dan mengendalikan pelaksanaan tugas-tugas kesekretariatan Satuan Tugas Anti Rentenir;
7. membantu Sekretaris dalam mempersiapkan dan menyusun laporan pelaksanaan tugas dan pelaksanaan kegiatan kesekretariatan;
8. melaksanakan tugas lain yang diberikan Ketua.

Bidang-bidang:

- I. Bidang Sosialisasi dan Kemitraan :
 1. melaksanakan sosialisasi peraturan Perundang-undangan yang berkaitan dengan koperasi dan rentenir;
 2. menjadi fasilitator pada kegiatan Satuan Tugas Anti Rentenir;
 3. memberikan pengarahan tentang keuntungan berkoperasi;
 4. mempromosikan Satuan Tugas Anti Rentenir;
 5. membantu dalam pengajuan pinjam bagi koperasi dan masyarakat;
 6. menjadi mediator sumber pendanaan bagi koperasi dan masyarakat.

II. Bidang ...

- II. Bidang Verifikasi dan Pelayanan : 1. melaksanakan verifikasi dan investigasi terhadap koperasi atas pengaduan masyarakat;
2. melaksanakan pengawasan dan pengendalian terhadap koperasi yang melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
3. melaksanakan penindakan terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh koperasi.
- III. Bidang Mediasi dan Advokasi : 1. melaksanakan perumusan aspek hukum sebagai bahan pertimbangan dalam rangka mendukung pelaksanaan Satuan Tugas Anti Rentenir;
2. melaksanakan pendampingan terhadap masyarakat atas masalah dengan koperasi;
3. memberikan bantuan advokasi dan mediasi, untuk menengahi masyarakat yang terjerat rentenir dengan para rentenir, yang meliputi:
- a. mengajukan potongan hutang baik bunga ataupun denda;
- b. mengajukan pembayaran angsuran sesuai dengan kemampuan; dan
- c. membuat laporan polisi jika terjadi tindak pidana.
4. memberikan pendampingan dan monitoring bagi masyarakat yang terjerat rentenir, agar mereka kembali semangat berusaha dan tidak terjerat lagi oleh rentenir;
5. merekomendasikan masyarakat yang terjerat rentenir kepada mitra kerja sama untuk dibantu lebih lanjut kepada Dompot Dhuafa, Daarut Tauhiid dan Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Kota Bandung berupa pinjaman lunak.

IV. Bidang ...

- IV. Bidang Pemberdayaan : 1. memberikan akses kepada masyarakat korban rentenir untuk diberikan bantuan lanjutan;
2. merekomendasikan masyarakat yang terjerat rentenir kepada mitra kerja sama untuk dibantu lebih lanjut;
3. menjadi fasilitator pemberdayaan untuk korban rentenir;
4. menyiapkan kajian dan data untuk mendukung kebijakan Pemerintah Kota Bandung yang berkaitan dengan pemberdayaan, ekonomi, kemiskinan, permodalan, perkoperasian yang berkaitan erat dengan rentenir;

WALI KOTA BANDUNG,
TTD.
ODED MOHAMAD DANIAL

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
PADA SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG,


ASEP MULYANA, SH
Pembina
NIP. 19631021 199603 1 001